

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA

Fadil Mas'ud¹, Maria Cindiany Baru², Ortalana Anisa Merfi Tob³,
Sipriani Maria Dau⁴, Mark Jhon Bilistolen⁵, Dato Abdul Aziz⁶
^{1,2,3,4,5,6}PPKN, FKIP, Universitas Nusa Cendana,
²cindyanibaru@gmail.com,

ABSTRACT

Divorce cases in the Religious Courts in Indonesia continue to show a significant increase, indicating complex family law issues influenced by social, economic, and legal factors. This study aims to analyze the legal perspective on judges' considerations in divorce decisions within the Religious Courts, focusing on how judges apply legal norms, factual evidence, and socio-legal considerations in adjudicating divorce cases. The research uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach, supported by secondary legal materials such as legislation, court decisions, journals, and relevant legal literature. The analysis is conducted descriptively and qualitatively to examine the consistency of judges' reasoning in divorce rulings and their alignment with legal principles of justice, legal certainty, and utility. The findings show that judges' considerations are not solely based on positive law, but also incorporate social conditions, psychological aspects of the parties, and the welfare of children affected by divorce. However, variations in judicial reasoning are still found in cases with similar characteristics, which may lead to disparities in decisions. These variations are influenced by judicial independence and differing interpretations of legal facts in court. The study concludes that judges' considerations in divorce decisions reflect a balance between normative, sociological, and philosophical approaches, yet standardization is needed to ensure consistency and strengthen legal certainty in Religious Court decisions.

Keywords: divorce, judges' considerations, religious courts

ABSTRAK

Perkara perceraian di Peradilan Agama di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, yang mengindikasikan adanya persoalan hukum keluarga yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di Peradilan Agama, dengan fokus pada bagaimana hakim menerapkan norma hukum, alat bukti, dan pertimbangan sosio-yuridis dalam memutus perkara perceraian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum sekunder seperti peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji konsistensi penalaran hakim dalam putusan perceraian serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, aspek psikologis para pihak, serta kesejahteraan anak yang terdampak perceraian. Namun demikian, masih ditemukan variasi penalaran hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, yang dapat menimbulkan disparitas putusan. Variasi tersebut dipengaruhi oleh independensi hakim serta perbedaan interpretasi terhadap fakta hukum di persidangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan perceraian mencerminkan keseimbangan antara pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis, namun diperlukan standardisasi untuk menjaga konsistensi dan memperkuat kepastian hukum dalam putusan Peradilan Agama.

Keywords: perceraian, pertimbangan hakim, peradilan agama

A. Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang terus mengalami peningkatan di Indonesia, khususnya dalam lingkup Peradilan Agama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh aspek pribadi, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang berkembang di masyarakat. Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkara perceraian masih mendominasi jumlah perkara yang masuk ke lingkungan Peradilan Agama setiap tahunnya. Tingginya angka perceraian memperlihatkan adanya

dinamika dalam kehidupan keluarga yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kondisi ini menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (Fitriani, 2021). Dalam konteks sosial hukum, Fadil Mas'ud (2019) menegaskan bahwa dinamika sosial masyarakat berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran hukum sehingga hukum tidak dapat

dipisahkan dari realitas sosial yang berkembang.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian menjadi aspek yang sangat menentukan karena putusan yang dijatuhkan tidak hanya berdampak pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian, termasuk hak anak, nafkah, dan pembagian tanggung jawab keluarga. Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama harus mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman utama bagi hakim Peradilan Agama. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan pertimbangan hukum antar hakim dalam memutus perkara perceraian yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak

hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh keyakinan hakim terhadap fakta persidangan dan kondisi sosial para pihak (Nurhayati & Rahman, 2020). Sejalan dengan itu, Fadil Mas'ud (2024) menegaskan bahwa integrasi nilai sosial dalam penerapan hukum menjadi penting agar hukum mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan kontekstual.

Permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perceraian menarik untuk dikaji karena masih terdapat putusan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Beberapa perkara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alasan perceraian yang diajukan dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan. Kondisi tersebut dapat memunculkan ketidakpuasan para pihak terhadap putusan pengadilan serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh

substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks perceraian, hakim sebagai aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan dan menerapkan hukum secara objektif agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (Prasetyo, 2022).

Penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perceraian juga relevan dengan teori keadilan hukum yang menekankan bahwa suatu putusan harus memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang mampu memahami kondisi konkret dalam masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkara perceraian sering kali dipengaruhi oleh konflik ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan kurangnya tanggung jawab pasangan. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

menentukan apakah perceraian dapat dikabulkan atau tidak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang komprehensif mampu menghasilkan putusan yang lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian (Sari, 2023).

Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di Peradilan Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara perceraian dan mengetahui kesesuaian pertimbangan tersebut dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip keadilan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum acara Peradilan Agama, serta manfaat praktis bagi hakim, akademisi, dan masyarakat dalam memahami pentingnya pertimbangan hukum yang objektif

dan berkeadilan dalam putusan perceraian (Hidayat, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum, asas-asas hukum, serta pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat sehingga analisis dilakukan terhadap bahan hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian (Ibrahim, 2020).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan

dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan dalam hukum acara Peradilan Agama. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan perceraian yang diputus oleh hakim Peradilan Agama untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam pertimbangan hakim (Marzuki, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dalam perkara perceraian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian. Bahan

hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengumpulkan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama yang dijadikan objek kajian untuk dianalisis secara mendalam. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan (Efendi & Ibrahim, 2022).

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menafsirkan pertimbangan hakim dalam putusan perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi bahan hukum, klasifikasi data, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan secara

sistematis. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perceraian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa dasar pengambilan keputusan tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari fakta persidangan yang meliputi alat bukti, keterangan saksi, serta kondisi nyata rumah tangga para pihak. Alasan perceraian yang dominan ditemukan berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, serta tidak terpenuhinya kewajiban suami atau istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Kompilasi Hukum Islam. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam praktik peradilan merupakan refleksi dari dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Fadil Mas'ud (2019) menegaskan bahwa norma sosial memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian juga memperlihatkan penggunaan pendekatan sosiologis selain pendekatan yuridis. Hakim mempertimbangkan kondisi psikologis para pihak, keberlangsungan kehidupan anak, serta dampak ekonomi setelah perceraian terjadi. Pendekatan tersebut bertujuan agar putusan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara. Fadil Mas'ud (2024) menyatakan bahwa integrasi nilai sosial dalam proses hukum merupakan kebutuhan penting agar hukum mampu merespons perkembangan masyarakat secara lebih adil dan humanis.

Variasi pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang memiliki fakta hukum serupa menunjukkan adanya ruang independensi dalam penilaian dan penafsiran hukum oleh hakim. Independensi tersebut merupakan prinsip utama dalam kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan pertimbangan ini dapat menimbulkan disparitas putusan apabila tidak disertai standar pertimbangan yang konsisten dan terarah. Fadil Mas'ud (2025) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara nilai hukum, nilai moral, dan nilai sosial dalam penerapannya, karena hal tersebut berpengaruh terhadap legitimasi putusan serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Efektivitas pertimbangan hakim dalam putusan perceraian juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum mampu mengakomodasi realitas sosial masyarakat. Kesesuaian antara norma hukum dan norma sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan. Fadil

Mas'ud (2025) menegaskan bahwa hukum akan lebih efektif apabila mampu mengintegrasikan nilai sosial dalam proses pembentukan maupun penerapannya, karena hukum yang selaras dengan nilai sosial memiliki legitimasi yang lebih kuat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian mengenai tinjauan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di Peradilan Agama, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan, kondisi sosial, serta dampak yang ditimbulkan terhadap para pihak. Dasar hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan yang sah dan perkawinan tidak dapat dipertahankan.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian menunjukkan

adanya keseimbangan antara aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam proses pengambilan keputusan. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum tertulis, tetapi juga sebagai penafsir fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan perceraian memiliki dimensi keadilan substantif yang tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan seperti perempuan dan anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat variasi pertimbangan hakim dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik serupa. Hal ini dipengaruhi oleh independensi hakim dalam menilai fakta persidangan dan menafsirkan hukum. Meskipun independensi tersebut merupakan prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman, perbedaan pertimbangan yang tidak terstandarisasi dapat menimbulkan disparitas putusan dan berpotensi memengaruhi kepastian hukum di masyarakat.

Saran

Diperlukan pedoman pertimbangan hakim yang lebih terarah dan konsisten dalam perkara

perceraian agar dapat mengurangi disparitas putusan di lingkungan Peradilan Agama. Penguatan kapasitas hakim dalam memahami aspek sosiologis dan psikologis para pihak juga menjadi hal penting agar putusan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi nyata masyarakat.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris putusan-putusan perceraian di berbagai daerah guna melihat pola konsistensi pertimbangan hakim serta faktor-faktor sosial yang paling dominan memengaruhi putusan. Kajian komparatif antar pengadilan juga diperlukan untuk memperkaya analisis mengenai efektivitas penerapan hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2022). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Fadil Mas'ud, Kale, D. Y. A., Doko, M. M., & Nassa, D. Y. (2025). *Dasar konsep pendidikan moral*. Tangguh Denara Jaya.
- Fadil Mas'ud. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak: Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 11–19.
- Fadil Mas'ud. (2024). Peran perempuan di sektor publik: Kajian hak asasi manusia terhadap perempuan pegawai. Artikel ilmiah.
- Fitriani. (2021). Pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Hidayat, A. (2024). Analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di peradilan agama. *Jurnal Supremasi Hukum*.
- Nurhayati, S., & Rahman, F. (2020). Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. *Jurnal Al-Ahwal*.
- Prasetyo, D. (2022). Efektivitas penegakan hukum dalam perspektif teori Soerjono Soekanto. *Jurnal Rechtsvinding*.
- Sari, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian di peradilan agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.

- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam.*
- Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam.*
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*